



PUTUSAN
Nomor 0282/Pdt.G/2017/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamadalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Pera Mami binti Asman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pasar Getah RT 001 RW 004, Kelurahan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Erfauzi bin H.Idar, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani sawit, alamat Jalan Ulak Kemahang RT 002 RW 002, Kepenghuluhan Air Hitam, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0282/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 16 Mei 2017, setelah diperbaiki secara lisan dpersidangan yang dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 09 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi

Hal. 1 dari 13hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



- pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama Asman bin Baki, dan disaksikan dua orang saksi yang bernama:
 - a. Nurmin bin Sawal, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani sawit, alamat Jalan Tuanku Tambusai RT 020 RW 008, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Kholrudin bin Kunto, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani sawit, alamat Pasar Getah RT 001 RW 004, Kelurahan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jelek;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Pujud (sekarang Kelurahan Pujud), Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
 6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 7. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 8. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ririn Aulia binti Erfauzi, lahir pada tanggal 09 Februari 2008, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2008 Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan ingin pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Air Hitam, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir untuk menjemput uang belanja;
 10. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pula mengirim nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;

Hal. 2 dari 13hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Erfauzi bin H.Idar) terhadap Penggugat (Pera Mami binti Asman);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relaas-relaas* panggilan Nomor 0237/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada tanggal 24 Mei 2017 dan 08 Juni 2017 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Hal. 3 dari 13hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Penggugat kecuapi ada perubahan posita no 3 sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor:47/47/II/2011 tertanggal 17 Januari 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.);

B. Saksi :

1. Hosten Bin Syafri, dimana saksi sebagai tetangga Penggugat dengan bersebelahan dengan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahun 2006 dan Tergugat bernama Erfauzi sebagai suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di Kecamatan Pujud ;
 - Bahwa status Penggugat sebelum menikah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang dapat menghalangi perkawinan karena pertalian darah, semenda dan sepersususan dan Tergugat tidak dalam lamaran laki-laki Lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Pujud;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis akan tetapi empat bulan setelah menikah tahun 2008,

Hal. 4 dari 13hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersanma dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

2. Hardino Bin Asman, sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat bernama Erfauzi sebagai suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Oktober 2017 dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut di Kecamatan Pujud, sebagai wali pernikahan adalah ayah kandung Penggugat bernama Asman dan saksi pernikahan adalah Khoiruddin dan Nurmin dengan mahar uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan yang menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertakian darah,semenda maupun sepersusuan dan Penggugat tidak dalam lamaran laki-laki lain ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut diasuh Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pujud ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis , tapi pada pertengahan tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
3. Rafita Bin Basri, dibawah sumpahnya memberikan keteranga pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal denga Penggugat sejak tahunn 2007 karena saksi teman Penggugat dan Tergugat bernama Erfauzi ;

Hal. 5 dari 13hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Oktober 2007 dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut ;
- Bahwa wali pernikahan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Asman ;
- Bahwa saksi pernikahan dua orang salah satunya bernama adalah Nurmin ;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, karena pertalian darah, semenda maupun sepersusuan dan Penggugat tidak dalam lamaran laki-laki lain ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pujud ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai satu orang anak dan saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat ;
- Bahwa tidak ada orang keberatan dan menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis tetapi pada pertengahan tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *inpersoon* dan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun lebih lamanya dan tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga tidak ada lagi harapan

Hal. 7 dari 13hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*), dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 April 2009 dan menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 serta saksi 3 Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan cakap bertindak, memberikan kesaksian dipersidangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, serta khusus untuk alasan perselisihan orang-orang yang dekat dengan suami istri, sedangkan keberadaan ketiga saksi adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat diyakini kebenarannya karena saksi-saksi mengetahui kehidupan Penggugat dengan Tergugat dan sering berkomunikasi dengan Penggugat dimana saksi-saksi mengetahui perselisihan tersebut sejak tahun 2008 tahun yang lalu antara Penggugat

Hal. 8 dari 13hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi *aquo* dinilai telah memenuhi materil alat bukti, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta saksi 3 dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2007 , di Kecamatan Pujud , Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2008 dan sejak berpisah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah *azzawwaj al-maksuroh* dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 9 dari 13hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus, bahkan telah berpisah sekurang-kurangnya sejak tahun 2014, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ارد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan

Hal. 10 dari 13hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



talak satu bain *sughra* Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Pera Mami binti Aman dengan Tergugat (Erfauzi bin H.Idris) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktber 2007 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir ;

Hal. 11 dari 13hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



4. Menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat (**Erfauzi bin H.Idar**) terhadap Penggugat (**Pera Mami binti Asman**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud , Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.696.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskandalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabutanggal 06 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muslim,S,SH,MA, sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution,S.Ag,S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggotadan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution,S.Ag,SH

Drs.H.Muslim,S,SH,MA

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I

Panitera,

Drs. Abd. Hamid

Hal. 12 dari 13hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.605.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	1.696.000,00

Hal. 13 dari 13hal. Put. No. 0282/Pdt.G/2017 /PA.Utj.